



BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah maka diperlukan Penerimaan dan Penyaringan Calon Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dalam pelaksanaan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu mengatur ketentuan mengenai Pedoman Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang - undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pelamar adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan secara sukarela mengikuti kegiatan pelamaran dalam proses penerimaan calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mempawah sesuai prosedur yang berlaku.
9. Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut CASN Pemerintah Kabupaten Mempawah adalah warga negara Indonesia yang melamar dan telah dinyatakan lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi ASN Pemerintah Kabupaten Mempawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Formasi ASN yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

11. Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Mempawah adalah kegiatan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara Indonesia yang secara sukarela mengabdikan diri sebagai CASN Pemerintah Kabupaten Mempawah berdasarkan formasi yang lowong sesuai kebutuhan organisasi.
12. Pengumuman adalah kegiatan penerangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka mendukung proses penerimaan untuk menjadi CASN Pemerintah Kabupaten Mempawah.
13. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.

#### Pasal 2

Setiap pengadaan CASN Pemerintah Daerah diselenggarakan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Pengadaan CASN diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Kompetitif,
- b. Adil,
- c. Objektif,
- d. Transparan
- e. Bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- f. Tidak dipungut biaya.

#### Pasal 4

- (1) Dalam proses pengadaan CASN Pemerintah Daerah, para pelamar tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam proses pengadaan CASN Pemerintah Daerah, para pelamar harus :
  - a. Memberikan keterangan yang sebenarnya; dan
  - b. Melaksanakan dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku

### BAB II

#### KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM CPNS DAN PPPK

#### Pasal 5

Persyaratan bagi pelamar CPNS Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Usia pelamar :
  - 1) paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar; dan
  - 2) Paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat melamar bagi jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- a) dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
  - b) dokter pendidik klinis; dan
  - c) Dosen, Peneliti dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doctor.
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
  - d. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik atau terlibat Politik Praktis;
  - f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
  - g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan :
    - 1) Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
    - 2) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;
  - h. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
  - i. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan;
  - j. Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - k. Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PNS dari instansi yang akan dilamar.

#### Pasal 6

Persyaratan bagi pelamar PPPK Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah);
- d. Tidak menjadi anggota atau Pengurus Partai Politik atau terlibat Politik Praktis;
- e. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan :
  - 1) Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
  - 2) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkotika yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;
- h. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- i. Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
- j. Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari instansi yang akan dilamar.

### BAB III

#### KETENTUAN DAN PERSYARATAN KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

##### Pasal 7

- (1) Instansi daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 2% (dua persen) untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh menteri.
- (2) Untuk pengadaan PPPK pada pelamar penyandang disabilitas, pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan.
- (3) Instansi daerah dalam pengadaan CASN kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria :
  - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif;

- b. Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;
  - c. Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau
  - d. Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi.
- (4) Instansi daerah dalam pengadaan CASN kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria :
- a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;
  - b. Jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
  - c. Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
  - d. Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara dan kebakaran; dan/atau
  - e. Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.
- (5) Instansi daerah dalam pengadaan CASN kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperbolehkan mencantumkan syarat :
- a. Terkait keterbatasan fisik; dan
  - b. Diluar kompetensi jabatan.

#### Pasal 8

Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
- b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

### BAB IV

#### PANITIA SELEKSI INSTANSI DAN TAHAPAN PENGADAAN

##### Bagian Kesatu

##### Panitia Seleksi Instansi

#### Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi Instansi dibentuk oleh Bupati dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan CASN di Daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CASN Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian.
  - b. Unit Kerja yang membidangi Pengawasan.
  - c. Unit Kerja yang membidangi Perencanaan.
  - d. Unit Kerja yang membidangi Keuangan.
  - e. Unit Kerja lain yang terkait.

- (3) Panitia Seleksi Instansi pengadaan CASN di Daerah paling kurang terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Tim Seleksi Administrasi;
  - e. Tim Pelaksanaan SKD dan SKB bagi CPNS dan Seleksi Kompetensi bagi PPPK;
  - f. Tim Pemantauan Ujian.
- (4) Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pengadaan CASN Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Tahapan Pengadaan

Pasal 10

Pengadaan CASN Pemerintah Daerah dilakukan mulai dari tahap :

- a. Perencanaan;
- b. Pengumuman Lowongan;
- c. Pelamaran;
- d. Seleksi;
- e. Pengumuman Hasil Seleksi;
- f. Pengangkatan dan Masa Percobaan bagi calon PNS serta Pengangkatan menjadi calon PPPK;

Bagian Ketiga  
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan pengadaan CASN Pemerintah Daerah berdasarkan pada formasi jabatan yang lowong pada tahun berjalan dan sesuai kebutuhan;
- (2) Perencanaan pengadaan CASN Pemerintah Daerah meliputi jadwal pengadaan CASN dan sarana prasarana pengadaan ASN; dan
- (3) Prasarana dan sarana pengadaan CASN meliputi :
  - a. Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan CASN;
  - b. Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan CASN; dan
  - c. Prasarana dan sarana bagi pelamar.

Bagian Keempat  
Pengumuman Lowongan

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi nasional Pengadaan CASN mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. Nama jabatan;
  - b. Jumlah lowongan jabatan;
  - c. Unit kerja penempatan;
  - d. Kualifikasi pendidikan;
  - e. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. Jadwal tahapan seleksi;
  - g. Syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan
  - h. *Helpdesk/call center/media* sosial resmi yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah.
- (3) Pengumuman hasil pengadaan/penerimaan CASN Pemerintah Daerah dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau situs resmi Pemerintah Kabupaten Mempawah.
  - (4) Khusus untuk pengumuman pengadaan PPPK harus memuat Masa Hubungan Perjanjian Kerja.

Bagian Kelima  
Pelamaran

Pasal 13

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CASN Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (3) Pada tahun yang sama, Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis alur kebutuhan ASN yaitu:
  - a. PNS; dan
  - b. PPPK
- (4) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
- (5) Apabila pelamar diketahui melamar Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK atau Menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Seleksi CPNS

Pasal 14

- (1) Pengadaan CPNS Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan :
  - a. Seleksi administrasi;
  - b. Tes Kompetensi Dasar (SKD); dan
  - c. Tes Kompetensi Bidang (SKB).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :

- a. Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
  - b. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi.
  - c. Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
  - d. Apabila dokumen pelamaran yang diunggah/disampaikan tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar akan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
  - e. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti SKD.
- (3) Tes Kompetensi Dasar (SKD) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaksanaan SKD dilakukan mengikuti aturan yang berlaku.
- (4) Tes Kompetensi Bidang (SKB) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pelaksanaan SKB dilakukan mengikuti aturan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuh Seleksi PPPK

##### Pasal 15

- (1) Pengadaan PPPK Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan :
  - a. Seleksi administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
  - a. Panitia seleksi instansi PPPK Daerah melaksanakan seleksi administrasi terhadap dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh pelamar.
  - b. Seleksi administrasi dilakukan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
  - c. Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan CAT BKN dan/atau CAT lainnya yang ditentukan oleh BKN
  - d. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaan seleksi kompetensi dilakukan mengikuti aturan yang berlaku.

##### Pasal 16

- (1) Panitia seleksi wajib melakukan verifikasi administrasi terhadap pelamar penyandang disabilitas dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya melalui verifikasi dokumen pelamaran.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pemerintah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis, kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.

- (3) Instansi pemerintah dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Instansi pemerintah menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan
  - b. Dalam hal sanggahan dari pelamar dapat diterima, panitia seleksi instansi dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (4) PPK dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/ keikutsertaan dalam seleksi, jika tidak melampirkan dokumen/ surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar sampai batas akhir Masa Sanggah pengumuman hasil akhir seleksi.
- (5) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK wajib mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.

## BAB V MASA SANGGAH

### Bagian Kesatu Masa Sanggah Seleksi Administrasi

#### Pasal 17

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan, apabila alasan sanggahan diterima maka panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

### Bagian Kedua Pengumuman Hasil Akhir Seleksi dan Masa Sanggah

#### Pasal 18

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang disampaikan oleh ketua Panselnas.

- (2) Penetapan dan pengumuman tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 19

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN.
- (2) Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal panitia seleksi instansi menerima alasan sanggahan, panitia seleksi instansi melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (4) Panitia seleksi instansi berdasarkan persetujuan ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (5) Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

#### Pasal 20

- (1) Pelamar CPNS wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (2) Dalam hal pelamar CPNS sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

#### Pasal 21

- (1) Panselnas dapat membatalkan hasil akhir seleksi PPPK jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan hasil akhir seleksi PPPK, instansi pemerintah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi PPPK, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi dikemudian hari :
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
  - d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya, atau

- e. Meninggal dunia.  
PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan :
    - a. Surat pengunduran diri yang bersangkutan;
    - b. Surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
    - c. Surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
  - (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
  - (4) Dalam hal ini tidak terdapat pelamar pengganti, maka pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan yang berlaku.
  - (5) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

## BAB VI PENGANGKATAN CALON PNS DAN MASA PERCOBAAN

### Pasal 23

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.
- (2) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai, mengundurkan diri maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### Pasal 24

- (1) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

### Pasal 25

- (1) Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan.

- (2) Kondisi tertentu ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan dan/atau kebijakan strategis nasional.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu, masa percobaan Calon PNS dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 26

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
  - a. Lulus pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENGANGKATAN MENJADI PPPK

#### Pasal 27

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan PPK Instansi.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (4) Penerbitan nomor induk PPPK diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak waktu penyampaian.
- (5) Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### Pasal 28

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) Keputusan pengangkatan dijadikan sebagai dasar dimulainya masa hubungan perjanjian kerja PPPK dengan instansi pemerintah.

#### Pasal 29

- (1) Masa Hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.
- (2) PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.

Pasal 30

Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

Pasal 31

- (1) PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan ASN kepada Menteri dan ketua Panselnas.
- (2) Dalam hal laporan, apabila tidak disampaikan maka usulan kebutuhan pengadaan ASN tahun anggaran berikutnya menjadi pertimbangan Menteri.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 9-7-2021

BUPATI MEMPAWAH,

BERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 9-7-2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2021 NOMOR 40